bptsp

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANAH TINGGI

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.71.08.1004.01.018.S.1/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor X4NSKV tanggal 22 Januari 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TANAH TINGGI memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SD ISLAM AM FATWA
Alamat	:	GEDUNG YAYASAN PUTRA FATAHILLAH JL. KRAMAT PULO GUNDUL NO. K 14-15 RT/RW:002/009 KEL. TANAH TINGGI KEC. JOHAR BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	SITI JAUHAR AMAL, S.PD
Pimpinan Yayasan	:	IKRAR FATAHILLAH FATWA, SH

Dengan ketentuan:
1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
   a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANAH TINGGI

RICHSON BINAGA
NIP 197508251997031005

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**